

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 .
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan .
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa .
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Jalan .
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian .
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya .
 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 .
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi .
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan .
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah .
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai .
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung .
24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri .
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1986 .
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 1987 .
27. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01. P/47/ MPE/ 1992 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi .
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tanggal 24 Juli 1985, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum .
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota .
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota .
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II .

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/ Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan .
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan .
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Terpadu dalam rangka Pembangunan Daerah .
35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pedoman Penetapan Daerah Sempadan serta Daerah Pengaruhnya dan Jalur Sempadan .
36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul .
37. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1971 jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peningkatan Beberapa Jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi .
38. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
41. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 357 Tahun 1974 tentang Penetapan Garis Sempadan .
42. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
43. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
44. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota .
45. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul .
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat RUTR Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang mengarahkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan .
- e. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya .
- f. Kawasan lindung adalah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan ;
- g. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian .
- h. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya .
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang .
- j. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya .
- k. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang .

B A B II
ASAS, TUJUAN , SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
A s a s
Pasal 2

RUTR Kabupaten berasaskan :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan .
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah .
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola dan intensitas pemanfaatan ruang .

Bagian Kedua
T u j u a n
Pasal 3

RUTR Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan .
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah .
- c. Mengarahkan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di Daerah .
- d. Menyusun rincian rencana tata ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan .

Bagian Ketiga
S a s a r a n
Pasal 4

RUTR Kabupaten mempunyai sasaran untuk :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung .
- b. Tertatanya struktur jaringan pusat-pusat pelayanan .
- c. Tertatanya sistim jaringan transportasi .
- d. Tertatanya prasaranan dan sarana fasilitas social, ekonomi dan fasilitas lainnya .
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi .
- f. Tertatanya kawasan perkotaan dan pedesaan .

Bagian Keempat
F u n g s i
Pasal 5

RUTR Kabupaten berfungsi :

- a. Sebagai dasar bagi pemerintah Daerah untuk mengarahkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah .
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RUTR Kabupaten .

B A B III
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama
K e d u d u k a n
Pasal 6

Kedudukan RUTR Kabupaten adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta Pola dasar Pembanguna Daerah;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;
- c. Merupakan dasar penyusunan dan pertimbangan rincian rencana tata ruang kawasan;

Bagian Kedua
W I l a y a h
Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam RUTR Kabupaten adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrsi seluas 50 . 685 Ha .

Bagian Ketiga
Jangka Waktu rencana
Pasal 8

Jangka waktu berlakunya RUTR Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun .

B A B IV STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan Pasal 9

- (1) Pusat-Pusat Pelayanan di Daerah meliputi 4 (empat) hirarki yaitu :
 - a. Hirarki I yaitu Kota Bantul merupakan pusat pemerintahan dan mempunyai fungsi melayani daerah lain dalam lingkup regional maupun sub regional ;
 - b. Hirarki II terdiri dari Kota Srandakan, Imogiri, Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Kretek dan Piyungan merupakan ibukota Kecamatan dengan skala pelayanan sub regional ;
 - c. Hirarki III terdiri dari Kota Jetis, Pleret dan Sanden merupakan ibukota Kecamatan yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Kecamatan-Kecamatan disekitarnya selain melayani desa-desa dalam wilayah Kota Kecamatan tersebut;
 - d. Hirarki IV terdiri dari Kota Bambanglipuro, Pajangan, Pundong, Pandak dan Dlingo merupakan ibukota Kecamatan dan bersifat kekotaan .
- (2) Pusat-Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana digambarkan dalam peta Lampiran 2 Peraturan Daerah ini (Peta Sistem Kota-Kota).

Bagian Kedua Sistem Jaringan Transportasi Pasal 10

Sistem Jaringan Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan social ekonomi, perdagangan, pariwisata, pertanian dan keamanan nasional .

Pasal 11

- (1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :
 - a. Jalan arteri, yang menghubungkan Kota Yogyakarta ke Kulon Progo melalui wilayah Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sedayu dan jalan lingkar Perkotaan Yogyakarta Bagian selatan.
 - b. Jalan Kolektor, yang menghubungkan :
 - Kota Yogyakarta ke Kabupaten Kulon Progo melalui Kota Sewon , Kota Bantul, Kota Pandak dan Kota Srandakan .
 - Kota Yogyakarta ke Parangtritis melalui Kota Sewon, Wilayah Kecamatan Bantul, Wilayah Kecamatan Jetis , Wilayah Kecamatan Pundong dan kota Kretek .
 - Kota Yogyakarta ke Imogiri melalui Wilayah Kecamatan Sewon, Kota Jetis .

- Kota Yogyakarta ke Kota Panggang ke Gunung Kidul melalui Wilayah Kecamatan Banguntapan, Wilayah Kecamatan Pleret, Wilayah Kecamatan Jetis dan Wilayah Kecamatan Imogiri.
 - Kota Yogyakarta ke Kabupaten Gunung Kidul melalui Wilayah Kecamatan Banguntapan dan Kota Piyungan .
 - Kota Imogiri ke Kabupaten Kulon Progo melalui Wilayah Kecamatan Jetis, Wilayah Kecamatan Bantul, Kota Pandak dan Kota Srandakan .
 - Kota Sedayu ke Kota Pandak melalui Kota Pajangan .
 - Kota Bantul ke Pantai Samas melalui Kota Bambanglipuro .
 - Kota Imogiri ke Parangtritis melalui Wilayah Kecamatan Pundong .
 - Kota Imogiri ke Gunungkidul melalui Kota Dlingo .
- c. Jalan yang menghubungkan :
- Kota Kasihan ke Kota Pandak melalui wilayah Kecamatan Pajangan .
 - Kota Yogyakarta ke Imogiri melalui kota Banguntapan dan kota Pleret .
 - Kota Piyungan ke Imogiri melalui wilayah Kecamatan Pleret .
 - Kota Imogiri ke Kota Patuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul melalui wilayah Kecamatan Pleret .
 - Kota Imogiri ke Kota Patuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul melalui Kota Dlingo .
 - Kota Srandakan ke Kota pandansimo .
 - Kota Srandakan ke Pantai Samas melalui Kota Sanden .
 - Kota Bantul ke Kota Pajangan .
 - Kota Bantul ke Kota Imogiri melalui Kota Jetis .
 - Kota Bantul ke Kota Pleret melalui wilayah Kecamatan Sewon .
 - Kota Yogyakarta ke Kota Pajangan melalui wilayah Kecamatan Godean .
 - Kota Bantul ke Kota Kretek melalui kota Pundong .
 - Kota Jetis ke Kota Bambanglipuro melalui Kota Pundong .
 - Kota Sanden ke Parangtritis melalui Kota Kretek .
- (2) Sistem Jaringan perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana digambarkan dalam Peta Lampiran 1 Peraturan Daerah ini (Peta Sistem Jaringan Transportasi) .

Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilingkungan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian .

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik ditunjukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kegiatan fungsi-fungsi kota dan perdesaan .
- (2) Aerial lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan fungsi-fungsi kehidupan kota, perdesaan dan wilayah yang diprioritaskan pada pusat-pusat kegiatan .

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan Jasa;
- c. Industri;
- d. Pemukiman penduduk;
- e. Pariwisata,Rekreasi, hiburan;
- f. Sekolah dan lain-lain yang dianggap perlu .

B A B V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Kawasan Lindung Pasal 15

- (1) Kawasan Lindung di Daerah terdiri dari :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
 - b. Kawasan perlindungan setempat .
 - c. Kawasan Cagar Budaya .
 - d. Kawasan rawan bencana .
- (2) Kawasan Lindungsebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digambarkan dalam Peta Lampiran 3 Peraturan Daerah ini (Peta Kawasan Lindung) .

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mencakup Kawasan Hutan Lindung yang Terletak disebagian Kecamatan Imogiri, Dlingo, Piyungan ,Pundong, Kretek dan Pleret .

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Kawasan Sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 5 – 100 meter di kiri dan kanan sungai;
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air .

Pasal 18.

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c Daerah ini meliputi :

- a. Cagar budaya makam Imogiri yang terletak di Kecamatan Imogiri .
- b. Cagar budaya Parangkusumo yang terletak di Kecamatan Kretek .
- c. Cagar budaya Keraton Pleret yang terletak di Kecamatan Pleret .
- d. Cagar budaya Guo Selarong yang terletak di Kecamatan Pajangan .
- e. Tempat dan atau benda-bendainggalan budaya lainnya yang terletak tersebar di beberapa Kecamatan yang perlu dikembangkan sebagai cagar budaya .

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mencakup kawasan rawan bencana yang terletak disebagian Kecamatan Dlingo, Piyungan, Imogiri, Pundong, Srandakan, Kretek, Sanden dan Pajangan .

Bagian Kedua Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 20

- (1) Kawasan Budidaya di Daerah terdiri dari :
 - a. Kawasan Pertanian .
 - b. Kawasan Industri .
 - c. Kawasan Pariwisata .
 - d. Kawasan Pemukiman .
- (2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana digambarkan dalam Peta Lampiran 4 Peraturan Daerah ini (Peta Kawasan Budidaya)

Pasal21

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huru a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di hampir semua Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, kecuali perbukitan yang terletak di sebagian Kecamatan Pajangan, Pandak, Kasihan, Imogiri, Dlingo dan Pundong .
- b. Kawasan Tanaman Pangan lahan kering dan atau pekarangan/tegal disebagian wilayah Kecamatan Pajangan, Kasihan, Pundong, Dlingo, Imogiri, Pleret, sedayu dan Piyungan .
- c. Kawasan tanaman tahunan / perkebunan lahan kering/peternakan terletak disebagian wilayah Kecamatan Kretek, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pandak, Kasihan, Pundong, dan Srandakan .

Pasal 22

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari kawasan industri dasar/ aneka industri yang meliputi Kecamatan Kasihan, Kecamatan sedayu, Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pundong .

Pasal 23

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan Kretek,Sanden, Srandakan, Imogiri, Dlingo, dan Piyungan .
- b. Kawasan wisata budaya terletak di Kecamatan Imogiri, Pleret, Kretek, Pajangan dan Pandak .
- c. Kawasan wisata Industri terletak di Kecamatan Imogiri Kasihan, Bantul dan Banguntapan .

Pasal 24

Kawasan Pemukiman sebagaiman dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Pemukiman Perkotaan di Ibukota Kabupaten dan di semua Ibukota Kecamatan serta kawasan-kawasan khusus sebagai pengembangan perkotaan .
- b. Kawasan pemukiman perdesaan terletak di semua desa .

Bagian Ketiga
Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 25

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sector / sub sector atau permasalahan yang mendesak penanganannya .

Pasal 26

- (1) Wilayah prioritas di Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :
- a. Kawasan tumbuh lambat karena keterbatasan sumberdaya, terletak disebagian Kecamatan Piyungan, Pleret, Imogiri, Dlingo dan Pundong ;
 - b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara dan ditingkatkan fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Sedayu,Pajangqan, Pandak,Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri Kretek dan Pundong ;
 - c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sector-sektor strategis, terletak di sebagian Kecamatan Jetis, Imogiri, Kretek, Sanden, Pundong, Piyungan, Srandakan dan di kanan kiri jalan sepanjang jalur wisata Yogyakarta ke pantai selatan ;
 - d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat terletak di Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Bantul, dan sebagian Kecamatan Pajangan, Pleret dan Sedayu ;
- (2) Wilayah Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana digambarkan dalam Peta Lampiran 5 (Peraturan Daerah ini Peta Kawasan Prioritas .

B A B VI
PELAKSANAAN RUTR KABUPATEN
Pasal 27

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini .

Pasal 28

Peta-Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala ketelitian 1 : 50. 000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 29

RUTR Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah serta tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .

Pasal 30

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTR Kabupaten secara dan mudah .

**B A B VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN
RUTR KABUPATEN**

Pasal 31

- (1) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan RUTR Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah .
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RUTR Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Daerah .

Pasal 32

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budi daya dilindungi melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah ;
- (2) Pelaksanaan tindakan penerbitan dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan atas RUTR Kabupaten ;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat / Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah;

**B A B VIII
PERUBAHAN RUTR KABUPATEN
Pasal 33**

- (1) RUTR Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan atau dalam keadaan mendesak sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali .
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

B A B IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diacani dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini tindak pidana-pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

B A B X PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI , Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung .
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- c. Kegiatan budidaya yang telah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perlindungannya .

Pasal 38

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bantul, 19. Februari 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Bantul
K e t u a

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
B a n t u l

KAMIL SUGENG

SRI ROSO SUDARMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri : “ C “ Nomor : 4
Tahun : 1994 Tanggal : 3 -Nop- 1994

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan Nomor : 344 /
KPTS / 1994 Tanggal : 17 Oktober 1994.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Bantul

DRS . KMT . PUTRONEGORO

NIP : 490 008 760.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, termasuk wilayah pengembangan I Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat pengembangan di Yogyakarta yang merupakan kawasan yang terbentang antara Sungai Opak dan Sungai Progo dan berbatasan langsung dengan laut selatan . untuk percepatan dan kesinambungan laju pertumbuhan, pemanfaatan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta sebagai bagian dari upaya pendayagunaan sumber daya dan potensi daerah, maka sistem struktur tata ruang wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu menetapkan ruang yang mantap . Dalam pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang tersebut dapat dicapai dengan menyusun RUTR Kabupaten berdasarkan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah .

Bahwa dalam kegiatan pembangunan dirasakan perlu adanya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan untuk menciptakan kesesuaian antara Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Sektorial maupun antara satu sektor dengan sector-sektor yang lain, serta kelestarian lingkungan . Kontribusi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten akan lebih berarti apabila dalam penentuan metodologi dan tehnik yang dipakai dapat mengakomodasi antisipasi masalah sekarang maupun yang akan datang, baik dalam perencanaan wilayah maupun kota .

Untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, RUTR Kabupaten merupakan dasar hukum yang mantap dan pasti, sehingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang Kota

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d : Cukup jelas

- Pasal 11 huruf a : yang dimaksud jalan arteri dalam Peraturan Daerah ini adalah jalan arteri primer .
- huruf b : yang dimaksud jalan kolektor dalam Peraturan Daerah ini adalah jalan kolektor primer .
- huruf c : yang dimaksud jalan lokal dalam Peraturan Daerah ini adalah jalan lokal primer.
- Pasal 12 s / d 40 : cukup jelas .